



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 73 TAHUN 2022  
TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPT Dinas adalah unit Pelaksanaan Teknis Dinas Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas yang ada di wilayah Kecamatan.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistim yng diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Daerah dalam memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat yang mempunyai dalam pola pegelolaam keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga Kesehatan (Tenaga medis/paramedis/non medis) atas Pelayanan dan yang diberikan
13. Tarif Pelayanan adalah pembayaran atas barang penggunaan sarana dan prasarana dan / jasa layanan yang diberikan.

BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud pedoman pemungutan tarif layanan kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan kepastian terhadap tarif layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
  - b. meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya; dan
  - c. dasar penetapan pembayaran jasa pelayanan, sarana pelayanan serta operasional pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

## BAB III

### KEGIATAN PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

#### Pasal 3

Kegiatan Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif adalah setiap jenis dan tindakan pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan jaringannya, dengan jenis layanan sebagai berikut:

- a. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit/poliklinik rawat jalan;
- b. tindakan dan pelayanan kesehatan pada ruang konsultasi;
- c. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit rawat inap termasuk ruangan persalinan;
- d. tindakan dan pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat;
- e. tindakan medik dan terapi;
- f. tindakan Kebidanan dan Neonatus;
- g. tindakan pelayanan kesehatan pada unit penunjang, laboratorium, fisiotherapi, farmasi, puskesmas keliling dan ambulans;
- h. tindakan dan pelayanan pada unit/poliklinik rawat jalan, rawat inap, unit gawat darurat, unit penunjang, laboratorium, farmasi dan ambulans Puskesmas;
- i. pelayanan data dan informasi lanya yang terdiri dari penelitian ilmiah, praktek kerja lapangan, studi banding, dan magang kerja; dan
- j. pelayanan kesehatan pada pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) terutama pada kegiatan –kegiatan bersifat massa dan iven-iven daerah dan nasional.

## BAB IV

### PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 4

- (1) Penetapan pola dan besaran Tarif ditetapkan dengan memperhatikan Biaya yang diperlukan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan jasa Pelayanan Kesehatan.

- (2) Pola dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan atas hasil analisis biaya per unit layanan (*unit cost*) untuk setiap jenis pelayanan kesehatan yang meliputi:
- a. jasa sarana, yang terdiri dari :
    1. biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar Pelayanan Kesehatan; dan
    2. biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan sarana Puskesmas.
  - b. jasa pelayanan, yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan disekitarnya serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Besaran Tarif merupakan penjumlahan jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai jenis Pelayanan Kesehatan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Besaran Tarif = jasa sarana + jasa pelayanan

- (2) Struktur besaran Tarif dan jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PEMBAGIAN TARIF PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan dilakukan di loket pembayaran pada BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Petugas loket pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bendahara Pembantu Penerima BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Setiap pembayaran harus disertai dengan bukti pembayaran yang sah berupa kwitansi dan nota perhitungan.
- (4) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan sudah termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Pembagian dari pengembalian tarif pelayanan kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas yang mengacu kepada Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- (6) Pembagian jasa pelayanan dan operasional BLUD UPT Puskesmas yang dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan setiap bulannya.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pola tarif pelayanan laboratorium masih tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 14 Oktober 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN,

ttd

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ttd

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR:73